

LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN CAGHAI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI JORONG PADANG TONGGA NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM)

Marriage Prohibition in Caghai Month from the Perspective of Islamic Marriage Jurisprudence (Case Study in Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Lubuk Basung District, Agam Regency)

Dila Dia Sari Chan & Ali Rahman

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

dilladiasarichan@gmail.com; alirahman@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 14, 2026	Jul 12, 2026	Jul 24, 2026	Jul 29, 2026

Abstract

The prohibition of marriage during the month of *Caghai* is a customary tradition that continues to be maintained by the community of Padang Tongga Hamlet, Manggopoh Village, Lubuk Basung Subdistrict, Agam Regency. Although prohibitions against marriage during certain months have been examined in various studies, research specifically analyzing the prohibition of marriage during the month of *Caghai* from the perspective of *fiqh al-munakahat* remains limited. This study aimed to analyze the community's understanding of the prohibition of marriage during the month of *Caghai* and examine its status from the perspective of *fiqh al-munakahat*. The study employed a qualitative approach with a case study design. The research informants consisted of *alim ulama*, *niniak mamak*, *datuak*, *bundo kanduang*, village officials, and community members selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed using an

interactive analysis model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that most community members viewed the month of *Caghai* as a month of separation that was considered inauspicious for marriage because this belief had been passed down through generations. However, from the perspective of *fiqh al-munakahat*, this prohibition has no legal basis in the Qur'an or hadith and therefore does not affect the validity of a marriage as long as its essential elements and requirements are fulfilled. These findings extend the study of Islamic Family Law concerning the relationship between custom (*'urf*) and *fiqh al-munakahat* in the marriage practices of Minangkabau communities. In practical terms, the results can serve as a reference for customary leaders, religious leaders, village authorities, and community members in harmonizing the preservation of custom with the implementation of Islamic law.

Keywords: Minangkabau Custom; *Caghai* Month; *Fiqh al-Munakahat*; Marriage Prohibition; *'Urf*

Abstrak: Larangan pernikahan pada bulan *Caghai* merupakan tradisi adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Meskipun larangan menikah pada bulan tertentu telah dikaji dalam berbagai penelitian, kajian yang secara khusus menganalisis larangan pernikahan pada bulan *Caghai* dalam perspektif fikih munakahat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman masyarakat mengenai larangan pernikahan pada bulan *Caghai* serta mengkaji kedudukannya berdasarkan perspektif fikih munakahat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian terdiri atas alim ulama, *niniak mamak*, *datuak*, *bundo kanduang*, perangkat nagari, dan masyarakat yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memandang bulan *Caghai* sebagai bulan pemisah yang dianggap tidak baik untuk melangsungkan pernikahan karena keyakinan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam perspektif fikih munakahat, larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an maupun hadis sehingga tidak memengaruhi keabsahan pernikahan selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Temuan ini memperluas kajian Hukum Keluarga Islam mengenai hubungan antara adat (*'urf*) dan fikih munakahat dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam membangun harmonisasi antara pelestarian adat dan penerapan syariat Islam.

Kata Kunci: Adat Minangkabau; Bulan *Caghai*; Fikih Munakahat; Larangan Pernikahan; *'Urf*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam karena menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif fikih munakahat, pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah

sesuai ketentuan syariat, bukan oleh hari, bulan, maupun waktu pelaksanaannya. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman adat dan budaya, masih ditemukan berbagai tradisi yang mengaitkan pelaksanaan pernikahan dengan waktu tertentu yang diyakini membawa keberuntungan ataupun kesialan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku hukum masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan (Rofiq, 2019; Wandu, 2018).

Salah satu tradisi yang masih berkembang hingga saat ini adalah larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Caghai di Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan salah seorang niniak mamak, masyarakat meyakini bahwa bulan Caghai merupakan bulan pemisah sehingga pasangan yang menikah pada bulan tersebut dikhawatirkan akan mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti perselisihan, ketidakharmonisan, kesulitan ekonomi, bahkan perceraian. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari adat masyarakat, meskipun sebagian masyarakat tidak lagi mengetahui secara pasti asal-usul maupun dasar filosofis dari tradisi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi lokal masih menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksanaan pernikahan di tengah masyarakat.

Menurut peneliti, fenomena tersebut menarik sekaligus penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya hubungan antara norma adat dengan hukum Islam. Dalam fikih munakahat tidak terdapat ketentuan yang melarang pelaksanaan akad nikah pada bulan tertentu. Islam menegaskan bahwa seluruh waktu merupakan ciptaan Allah Swt., sedangkan sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Oleh sebab itu, tradisi larangan menikah pada bulan Caghai perlu dianalisis menggunakan perspektif fikih munakahat dengan didukung teori 'urf untuk mengetahui apakah tradisi tersebut termasuk 'urf shahih yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat atau justru termasuk 'urf fasid apabila mengandung keyakinan bahwa suatu bulan tertentu secara mutlak menentukan nasib rumah tangga (Rofiq, 2019; Awalia et al., 2025).

Penelitian mengenai tradisi penentuan waktu pelaksanaan pernikahan telah banyak dilakukan. Putri Yana dan Yenti (2025) menjelaskan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram di Kabupaten Pasaman merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat,

namun perlu dikaji berdasarkan perspektif fikih munakahat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Shihah dan Huda (2024) menemukan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Cirebon dapat dipahami melalui konsep ‘urf, selama tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Sementara itu, Khusaini et al. (2024) menjelaskan bahwa larangan menikah pada bulan Suro dalam adat Jawa merupakan bentuk reinterpretasi tradisi yang lebih dipengaruhi oleh budaya daripada ketentuan agama. Penelitian Andriyana dan Masrokhin (2024) juga menunjukkan bahwa berbagai larangan pernikahan dalam masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya lokal daripada ketentuan normatif hukum Islam.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada larangan menikah pada bulan Muharram, bulan Suro, bulan Kapit, maupun tradisi pernikahan pada komunitas tertentu. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji larangan pernikahan pada bulan Caghai di Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan menggunakan perspektif fikih munakahat sebagai pisau analisis utama. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Caghai sekaligus menilai kedudukannya berdasarkan ketentuan fikih munakahat dan konsep ‘urf.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap tradisi larangan pernikahan pada bulan Caghai yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau dengan menggunakan pendekatan fikih munakahat sebagai teori utama dan konsep ‘urf sebagai teori pendukung. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji larangan menikah pada bulan Muharram, Suro, maupun Kapit, penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada pemahaman masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Caghai serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara adat, budaya, dan syariat Islam dalam praktik perkawinan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Jorong Padang Tongga Nagari Manggopoh terhadap larangan pernikahan pada bulan Caghai serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif fikih munakahat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi

pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, memperkaya kajian mengenai hubungan antara adat dan syariat Islam, serta menjadi referensi bagi masyarakat, pemangku adat, dan peneliti selanjutnya dalam memahami praktik adat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial berupa pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan pada bulan Caghai serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih munakahat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara komprehensif mengenai makna, nilai, dan keyakinan yang hidup di tengah masyarakat melalui interaksi langsung dengan informan (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018; Nowell et al., 2017). Jenis penelitian lapangan digunakan karena data utama diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian sehingga mampu menggambarkan realitas sosial yang berkembang di Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena sosial tertentu, yaitu tradisi larangan pernikahan pada bulan Caghai yang masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam berdasarkan konteks sosial, budaya, dan keagamaan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai latar belakang munculnya tradisi, bentuk keyakinan masyarakat, serta relevansinya dengan ketentuan fikih munakahat (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018).

Partisipan penelitian terdiri atas Alim Ulama, Niniak Mamak, Datuak, Bundo Kandung, serta masyarakat Jorong Padang Tongga yang dipandang memahami dan terlibat langsung dalam praktik larangan pernikahan pada bulan Caghai. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menjelaskan fenomena yang dikaji secara mendalam (Palinkas et al., 2015; Campbell et al., 2020).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan

melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Caghai, dasar keyakinan yang berkembang, serta pandangan tokoh adat dan tokoh agama. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, catatan, maupun dokumen lain yang relevan. Kombinasi ketiga teknik tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi sumber dan teknik (Braun & Clarke, 2022; Nowell et al., 2017).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar memudahkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antar-temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi data lapangan menggunakan perspektif fikih munakahat dan teori 'urf sebagai landasan analisis. Teknik analisis tersebut dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan tradisi larangan pernikahan pada bulan Caghai dalam perspektif hukum Islam (Miles et al., 2020; Braun & Clarke, 2022).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan pada bulan Caghai masih dipahami dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sebagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan lapangan mengungkapkan tiga tema utama, yaitu: 1) Pemahaman masyarakat mengenai makna bulan Caghai; 2) Pemahaman masyarakat mengenai sejarah larangan pernikahan pada bulan Caghai; dan 3) Pandangan tokoh masyarakat terhadap kedudukan tradisi tersebut.

Pemahaman Masyarakat terhadap Makna Bulan Caghai

Hasil wawancara dengan Datuak, Niniak Mamak, dan Bundo Kandung menunjukkan bahwa mayoritas informan memaknai bulan Caghai sebagai bulan pemisah atau bulan kosong, yaitu bulan yang sejak dahulu dihindari untuk melaksanakan pernikahan maupun kegiatan adat lainnya. Pemahaman tersebut diperoleh melalui cerita, nasihat orang

tua, dan pewarisan adat secara turun-temurun, bukan berdasarkan pengetahuan mengenai sejarah yang pasti.

Tabel 1. Ringkasan Pemahaman Informan terhadap Makna Bulan Caghai

Informan	Temuan Utama
Datuak	Bulan Caghai dipahami sebagai bulan pemisah yang diyakini dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.
Niniak Mamak	Tradisi diwariskan oleh orang tua dan menjadi pedoman dalam menentukan waktu pernikahan.
Bundo Kandung	Bulan Caghai dipahami sebagai bulan kosong untuk kegiatan adat, khususnya pernikahan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh tokoh adat memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai makna bulan Caghai. Perbedaannya hanya terletak pada penyebutan istilah, yaitu sebagai bulan pemisah atau bulan kosong.

Pemahaman Masyarakat mengenai Sejarah Larangan Pernikahan pada Bulan Caghai

Berdasarkan wawancara dengan Wali Jorong, Wali Nagari, dan Sekretaris Nagari, diketahui bahwa sebagian besar informan tidak lagi mengetahui secara pasti asal-usul munculnya larangan pernikahan pada bulan Caghai. Informasi yang dimiliki hanya berasal dari cerita masyarakat terdahulu yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi tersebut tetap dipertahankan karena telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.

Tabel 2. Ringkasan Pemahaman Informan tentang Sejarah Larangan Pernikahan pada Bulan Caghai

Informan	Temuan Utama
Wali Jorong	Larangan berasal dari cerita masyarakat terdahulu mengenai rumah tangga yang tidak harmonis.
Wali Nagari	Tidak terdapat bukti sejarah yang pasti mengenai asal-usul tradisi tersebut.
Sekretaris Nagari	Tradisi dipandang sebagai adat yang diwariskan dan masih dihormati oleh sebagian masyarakat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki kesamaan pandangan bahwa sejarah larangan tersebut tidak lagi diketahui secara pasti. Meskipun demikian, tradisi tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan pada Bulan Caghai

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pandangan antarinforman. Tokoh adat, seperti Datuak, Niniak Mamak, dan Bundo Kandung, cenderung mempertahankan tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang diwariskan oleh para pendahulu.

Sebaliknya, Wali Nagari dan Sekretaris Nagari memandang bahwa larangan tersebut merupakan tradisi yang hanya masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat dan tidak menjadi ketentuan dalam administrasi penyelenggaraan pernikahan. Sementara itu, Alim Ulama menjelaskan bahwa larangan menikah pada bulan Caghai tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun hadis serta tidak memengaruhi keabsahan suatu pernikahan selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi.

Tabel 3. Ringkasan Pandangan Informan terhadap Larangan Pernikahan pada Bulan Caghai

Kelompok Informan	Hasil Temuan
Tokoh Adat	Tradisi tetap dipertahankan sebagai warisan adat yang perlu dihormati.
Pemerintah Nagari	Tradisi masih ada, tetapi bukan ketentuan resmi dalam pelaksanaan pernikahan.
Alim Ulama	Tidak terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pernikahan pada bulan Caghai.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, terdapat perbedaan sudut pandang antara tokoh adat, pemerintah nagari, dan tokoh agama mengenai kedudukan tradisi tersebut.

Meskipun mayoritas informan menyatakan bahwa larangan pernikahan pada bulan Caghai masih dihormati sebagai tradisi adat, hasil penelitian juga menemukan adanya pandangan yang berbeda. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari menyatakan bahwa tradisi tersebut tidak lagi menjadi ketentuan yang mengikat masyarakat maupun pemerintah nagari dalam penyelenggaraan administrasi pernikahan. Selain itu, Alim Ulama menegaskan bahwa tidak terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pelaksanaan pernikahan pada bulan tertentu. Dengan demikian, keabsahan pernikahan tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh waktu pelaksanaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh informan memandang larangan tersebut sebagai ketentuan yang harus dipatuhi, meskipun tradisi tersebut masih dihormati sebagai bagian dari budaya masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan pada bulan Caghai masih menjadi bagian dari tradisi yang dipertahankan oleh sebagian masyarakat Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Mayoritas informan memahami bulan Caghai sebagai bulan pemisah yang diyakini dapat membawa

dampak kurang baik terhadap kehidupan rumah tangga apabila digunakan sebagai waktu pelaksanaan pernikahan. Pemahaman tersebut diperoleh melalui proses pewarisan budaya dari orang tua dan tokoh adat, bukan berdasarkan ketentuan syariat Islam maupun bukti sejarah yang dapat diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi lebih dipengaruhi oleh nilai budaya dan penghormatan terhadap warisan leluhur daripada pertimbangan normatif keagamaan.

Temuan tersebut menjawab rumusan masalah pertama bahwa pemahaman masyarakat mengenai larangan pernikahan pada bulan Caghai didominasi oleh keyakinan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif fikih munakahat, keabsahan suatu pernikahan tidak ditentukan oleh bulan pelaksanaannya, melainkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Oleh karena itu, keyakinan terhadap adanya bulan tertentu yang secara mutlak membawa kesialan tidak memiliki landasan normatif dalam hukum Islam. Namun demikian, selama tradisi tersebut hanya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan tidak diyakini sebagai ketentuan syariat, maka keberadaannya masih dapat dipahami sebagai bagian dari praktik sosial masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi larangan menikah pada bulan Caghai. Informasi yang mereka miliki hanya berasal dari cerita masyarakat terdahulu yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut mengalami proses transmisi budaya yang berlangsung secara berkelanjutan tanpa disertai dokumentasi sejarah yang memadai. Dengan demikian, faktor budaya memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor historis dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut.

Selain itu, penelitian menemukan adanya perbedaan pandangan antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari. Tokoh adat cenderung mempertahankan tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Sebaliknya, tokoh agama menjelaskan bahwa tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pelaksanaan pernikahan pada bulan Caghai, sedangkan pemerintah nagari memandang tradisi tersebut sebagai bagian dari budaya masyarakat yang tidak menjadi ketentuan resmi dalam penyelenggaraan administrasi pernikahan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri Yana dan Yenti (2025) yang menyatakan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram merupakan tradisi masyarakat yang perlu dipahami melalui perspektif fikih munakahat sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kesamaan tersebut terlihat pada adanya keyakinan masyarakat terhadap waktu tertentu sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Shihah dan Huda (2024) yang menjelaskan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Cirebon dapat dianalisis melalui konsep ‘urf. Menurut konsep tersebut, adat dapat diterima sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, tradisi larangan menikah pada bulan Caghai dapat dipahami sebagai *’urf* yang berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak diyakini sebagai ketentuan agama yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Khusaini et al. (2024) yang menyatakan bahwa larangan menikah pada bulan Suro lebih dipengaruhi oleh konstruksi budaya daripada ajaran agama. Demikian pula, penelitian Andriyana dan Masrokhin (2024) menunjukkan bahwa berbagai larangan pernikahan yang berkembang di masyarakat merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengkaji tradisi larangan menikah pada bulan Caghai yang berkembang di masyarakat Minangkabau, sehingga memberikan konteks budaya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam perspektif fikih munakahat, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam tidak menetapkan larangan menikah pada bulan tertentu. Penentuan sah atau tidaknya suatu pernikahan tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Oleh karena itu, tradisi larangan menikah pada bulan Caghai lebih tepat diposisikan sebagai praktik budaya masyarakat daripada ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara adat (‘urf) dan fikih munakahat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak diyakini sebagai ajaran agama yang bersifat mengikat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan tradisi larangan menikah pada bulan Caghai. Pendekatan dialogis antara adat dan syariat diharapkan mampu menjaga kelestarian budaya lokal tanpa mengurangi pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan penelitian mengenai hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam pada masyarakat Minangkabau maupun daerah lain di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada masyarakat Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat Minangkabau yang memiliki karakteristik adat yang beragam; 2) Jumlah informan terbatas pada tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan beberapa anggota masyarakat sehingga masih dimungkinkan adanya pandangan lain yang belum terakomodasi; 3) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh bersifat kontekstual dan deskriptif sesuai kondisi lapangan pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa nagari atau kabupaten lain, melibatkan jumlah informan yang lebih beragam, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terhadap larangan pernikahan pada bulan Caghai serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif fikih munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya masih meyakini bulan Caghai sebagai waktu yang tidak tepat untuk melangsungkan pernikahan karena dianggap sebagai bulan pemisah yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui adat dan tradisi, meskipun sebagian besar masyarakat tidak lagi mengetahui secara pasti asal-usul maupun dasar historisnya. Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh agama memandang larangan tersebut tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam perspektif fikih munakahat, keabsahan suatu pernikahan ditentukan

oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh bulan pelaksanaannya. Oleh karena itu, tradisi larangan menikah pada bulan Caghai lebih tepat dipahami sebagai praktik adat ('urf) yang hidup di tengah masyarakat daripada sebagai ketentuan hukum Islam yang bersifat mengikat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan konsep 'urf sebagai salah satu pendekatan dalam menganalisis tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus mampu mengungkap secara mendalam nilai, keyakinan, dan praktik sosial yang melatarbelakangi keberlangsungan suatu tradisi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang seimbang antara pelestarian adat dan pelaksanaan ajaran Islam, sehingga tradisi yang dipertahankan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada beberapa nagari atau daerah lain yang memiliki tradisi serupa, melibatkan informan yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas peran tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kedudukan tradisi lokal dalam perspektif fikih munakahat sehingga tercipta harmonisasi antara pelestarian budaya dan pemahaman keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, M. F., & Masrokhin. (2024). Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Pernikahan antara Orang Sunda dengan Jawa. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 249–261. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.194>
- Awalia, F. T. M., Syarifah, E. S., Hidayati, N. K., Sarjana, S. A., & Elita, Y. (2025). Analisa Tradisi Pernikahan Siji Jejer Telu Ditinjau dari Fiqih Munakahat dan 'Urf. *Nuris*

- Journal of Education and Islamic Studies*, 5(1), 57–70.
<https://doi.org/10.52620/jeis.v5i1.102>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661.
<https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Islamia, I. (2023). Remaja di Panti Asuhan: Tinjauan Spiritualitas dan Kebermaknaan Hidup. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 13(1), 160–167.
<https://doi.org/10.24127/gdn.v12i2.5296>
- Khusaini, M., Yusman, A., Ali, Z. Z., & Adila, Q. (2024). Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah di Bulan Muharram (Suro) dalam Adat Jawa. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 22(2), 205–222.
<https://doi.org/10.30762/realita.v22i2.480>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Shihah, N. Y., & Huda, M. I. (2024). Analisis Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan Kapit di Daerah Cirebon Perspektif ‘Urf. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 1631–1646. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6002>
- Wandi, S. (2018). Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>
- Yana, P., & Yenti, E. (2025). Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Muharram di Kabupaten Pasaman Perspektif Fikih Munakahat. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2), 171–180. <https://doi.org/10.30983/jilaw.v1i2.10212>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.